



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR : 001 TAHUN 2010

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
MITRA JAYA KECAMATAN BISSAPPU KABUPATEN BANTAENG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Menimbang : a. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat.

b. Bahwa sehubungan dengan huruf a di atas dipandang perlunya memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar (PKBM) MITRA JAYA Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng.

c. Untuk memenuhi maksud huruf a dan diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

9. Inpres Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bantaeng sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009;

11. Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 177 Tahun 2000 tentang Kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten Bantaeng;

Memperhatikan : Usul Permohonan Izin Operasional Pengurus PKBM Mitra Jaya Nomor 017/PKBM MITRA JAYA/III/2010 Tanggal, 17 Maret 2010

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) MITRA JAYA Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng

KEDUA

: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Mitra Jaya menyelenggarakan program:

- a. pendidikan anak usia dini
- b. pendidikan keaksaraan
- c. pendidikan kesetaraan
- d. pendidikan pemberdayaan perempuan
- e. pendidikan kecakapan hidup
- f. pendidikan kepemudaan
- g. pendidikan keterampilan kerja
- h. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat

KETIGA


: Penyelenggaraan program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Mitra Jaya bertanggung jawab kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantaeng.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Mitra Jaya. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

Ditetapkan : di Bantaeng
Pada tanggal : 01 April 2010



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Pendidikan Nonformal dan Informal Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Bupati Bantaeng di Bantaeng
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantaeng di Bantaeng
5. Kepala Dinas PPKAD Bantaeng di Bantaeng
6. Kepala Cabang Dinas Dikpora Kecamatan Bissappu di Bantaeng
7. Arsip.